

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/14/PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal-hal teknis terkait rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/31/PADG/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur

- Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 3. Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 4. Nomor 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 10 diubah, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31a, angka 32 sampai dengan angka 36 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 38 dan angka 39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
 - 7a. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
 - 7b. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 - 7c. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta Tidak Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 - 7d. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 - 7e. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah sub-rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK,terhadap:
 - a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap:
 - a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
11. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
12. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.
13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.

18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
21. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah Indonesia *Overnight Index Average* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.
22. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
25. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter, dalam mata uang rupiah.
26. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
27. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.

28. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.
 29. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
 30. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank.
 31. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
 - 31a. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
 32. Dihapus.
 33. Dihapus.
 34. Dihapus.
 35. Dihapus.
 36. Dihapus.
 37. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 38. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah PLJP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional.
 39. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah PLJPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek bagi bank umum syariah.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BUK wajib memenuhi Giro RIM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) BUS dan UUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2a) Pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BUK yang tidak memenuhi Target RIM.
 - (2b) Pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi BUS atau UUS yang tidak memenuhi Target RIM Syariah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perhitungan RIM menggunakan sumber data dan nilai:
 - a. kredit;
 - b. DPK BUK;
 - c. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh BUK; dan
 - e. pinjaman yang diterima oleh BUK, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data kredit dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (3) Data DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (4) Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
 - a. saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
 - b. saldo total harga perolehan Wesel - Wesel Ekspor dalam Kelompok Informasi Keuangan - Surat Berharga yang dimiliki posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.

- (4a) Data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (4b) Dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUK mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan surat berharga melalui surat, saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dalam laporan surat berharga BUK diperoleh dari LBUT.
- (5) Data pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUK, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima, posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT; dan
 - b. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
 1. saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (6) Saldo total jumlah bulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 diperoleh dari LBUT, dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUK mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan pinjaman yang diterima melalui surat.
- (7) Rincian sumber data perhitungan RIM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Data kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan data DPK BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi data untuk seluruh kantor dari BUK yang terdiri atas:

- a. kantor cabang dalam negeri; dan
- b. kantor cabang luar negeri.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Untuk pemenuhan Giro RIM, data DPK BUK dalam rupiah diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.

(2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:

- a. giro;
- b. tabungan;
- c. deposito; dan
- d. kewajiban lainnya.

(3) Rincian sumber data DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan Giro RIM tercantum dalam Lampiran III.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk pemenuhan Giro RIM, penghitungan rasio kredit bermasalah secara bruto menggunakan nilai kredit bermasalah dan nilai total kredit dalam Kelompok Informasi Keuangan - Kredit/Pembiayaan posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.

(2) Bagi BUK yang memiliki UUS, penghitungan rasio kredit bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan penghitungan rasio pembiayaan bermasalah bagi UUS.

(3) Rincian sumber data untuk penghitungan rasio kredit bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

7. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

8. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perhitungan RIM Syariah menggunakan sumber data dan nilai:
 - a. Pembiayaan;
 - b. DPK BUS atau DPK UUS;
 - c. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS; dan
 - e. pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (3) Data DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (4) Data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
 - a. saldo total harga perolehan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
 - b. saldo total harga perolehan Wesel - Wesel Ekspor dalam Kelompok Informasi Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki dengan Jenis Instrumen wesel ekspor posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.

- (4a) Data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (4b) Dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUS dan UUS mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan surat berharga melalui surat, saldo total harga perolehan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan saldo total nilai nominal surat berharga syariah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dalam laporan surat berharga BUS dan UUS diperoleh dari LBUT.
- (5) Data pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUS atau UUS, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT; dan
 - b. bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
 1. saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, untuk data pembiayaan yang diterima bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (6) Saldo total jumlah bulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 diperoleh dari LBUT, dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri melalui surat.

- (7) Rincian sumber data perhitungan RIM Syariah tercantum dalam Lampiran III.
10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Data Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan data DPK BUS atau DPK UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi data untuk seluruh kantor dari BUS atau UUS yang terdiri atas:

- a. kantor cabang dalam negeri; dan
 - b. kantor cabang luar negeri.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk pemenuhan Giro RIM Syariah, data DPK BUS dalam rupiah atau data DPK UUS dalam rupiah diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUS atau UUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.
 - (2) DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
 - (3) Rincian sumber data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk perhitungan Giro RIM Syariah tercantum dalam Lampiran III.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk pemenuhan Giro RIM Syariah, penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto menggunakan nilai Pembiayaan bermasalah dan nilai total Pembiayaan yang diperoleh dari LBUT dalam Kelompok Informasi Keuangan – Kredit/Pembiayaan posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (2) Rincian sumber data untuk penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

13. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
14. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan pelonggaran berupa perubahan Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b terhadap:
 - a. Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan/atau
 - b. Bank dengan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan RIM atau RIM Syariah,
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.
- (2) Pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank masih memerlukan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah, Bank mengajukan kembali pelonggaran berupa Target RIM atau Target RIM Syariah kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap jangka waktu pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah dengan mempertimbangkan kondisi Bank terkini dan/atau rekomendasi OJK.
- (5) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia dapat menghentikan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah sebelum jangka waktu pelonggaran berakhir.
- (6) Mekanisme pelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bank menyampaikan surat permohonan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK cq. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang:
 1. memuat pengajuan besaran Target RIM atau Target RIM Syariah setelah dilonggarkan dan jangka waktu pelonggaran beserta pertimbangannya; dan

2. disertai dengan data dan/atau dokumen pendukung.
 - b. Data atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, paling kurang meliputi:
 1. fotokopi surat atau keputusan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit atau Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
 2. analisis Bank mengenai pertimbangan permintaan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah dan jangka waktu pelonggaran bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
 3. proyeksi perkembangan kinerja Bank paling kurang untuk 3 (tiga) tahun ke depan bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - c. berdasarkan permohonan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada OJK cq. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait;
 - d. Bank Indonesia melakukan analisis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari OJK dalam memberikan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah; dan
 - e. berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pelonggaran kepada Bank.
- (7) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat:
- a. meminta Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung tambahan terkait permohonan pelonggaran Bank tersebut; dan/atau
 - b. melakukan koordinasi dengan OJK atas permohonan pelonggaran Bank.
- (8) Permohonan pelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditujukan kepada Bank Indonesia dengan rincian:
- a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; atau
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

16. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Ketentuan Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan/atau
 - b. BUK atau BUS yang sedang menerima PLJP atau PLJPS.
 - (2) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan OJK kepada Bank Indonesia.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal yang ditetapkan Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya jangka waktu status pengawasan intensif atau pengawasan khusus.
 - (4) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan Bank Indonesia memberikan PLJP atau PLJPS.
 - (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama jangka waktu PLJP atau PLJPS.
 - (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Bank Indonesia menyampaikan informasi pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUK atau BUS dengan tembusan kepada OJK cq. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait.
17. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia yaitu:
 - a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan

- LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; atau
- b. bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, dengan alamat surat elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) serta alamat surat elektronik pengirim laporan termasuk jika terdapat perubahannya kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; atau
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*) kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; atau
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 - (5) Dalam hal Bank Indonesia memperoleh data surat berharga Bank, data pinjaman yang diterima Bank, dan/atau data pembiayaan yang diterima Bank dari LBUT, Bank Indonesia dapat mengubah tata cara penyampaian laporan dan menghentikan kewajiban penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Perubahan tata cara penyampaian laporan dan penghentian kewajiban penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank melalui surat.
18. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 29 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) BUK wajib memenuhi PLM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) BUS wajib memenuhi PLM Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, data DPK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM diatur sebagai berikut:
 - a. diperoleh dari rata-rata DPK BUK dalam rupiah untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT; dan
 - b. diperoleh dari rata-rata DPK UUS dalam rupiah untuk seluruh kantor dari UUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT.
- (3) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:

- a. giro;
- b. tabungan;
- c. deposito; dan
- d. kewajiban lainnya.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Data DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah untuk seluruh kantor BUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT.
- (2) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.

21. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Ketentuan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan/atau
 - b. BUK atau BUS yang sedang menerima PLJP atau PLJPS.
- (2) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan OJK kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal yang ditetapkan Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya jangka waktu status pengawasan intensif atau pengawasan khusus.
- (4) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan Bank Indonesia memberikan PLJP atau PLJPS.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama jangka waktu PLJP atau PLJPS.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bank Indonesia menyampaikan informasi pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUK atau BUS dengan tembusan kepada OJK cq. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait.

22. Judul Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
TATA CARA PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM
SYARIAH, RIM, RIM SYARIAH, PLM, DAN/ATAU PLM
SYARIAH UNTUK BANK YANG MELAKUKAN LANGKAH
STRATEGIS DAN MENDASAR

23. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 45 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS harus memenuhi Giro RIM dan PLM sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (2) BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK harus memenuhi Giro RIM Syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (2a) BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK harus memenuhi PLM Syariah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (3) Pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan data saat BUK belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan RIM Syariah menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. pemenuhan Giro RIM Syariah menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

- (5) Pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
 - (6) Rincian sumber data untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
24. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
 PENGHENTIAN ATAS PEMENUHAN TARGET RIM
 ATAU TARGET RIM SYARIAH DAN PLM ATAU PLM
 SYARIAH UNTUK BANK YANG MENGAJUKAN
 PENCABUTAN IZIN USAHA, INTEGRASI, DAN
 KONVERSI

25. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pemenuhan Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dihentikan bagi:
 - a. BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, terhitung sejak diperolehnya persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dari OJK;
 - b. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan integrasi, terhitung sejak berlakunya izin integrasi; dan
 - c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan konversi, terhitung sejak disetujuinya izin konversi.
- (2) BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan informasi melalui surat kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan mengenai:
 - a. tanggal berlakunya izin atau tanggal persetujuan OJK; dan
 - b. informasi relevan lainnya, yang disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta Bank untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen pendukung tambahan; dan/atau
 - b. melakukan koordinasi dengan OJK.

26. Di antara Bab IVA dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVB
PEMENUHAN TARGET RIM, TARGET RIM SYARIAH, PLM,
DAN/ATAU PLM SYARIAH BAGI BANK YANG BARU
BERDIRI

27. Di antara Pasal 47A dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47B

- (1) Pemenuhan:
- a. Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b; dan
 - b. PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), bagi Bank yang baru didirikan terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional dari Bank.
- (2) Penyampaian informasi mengenai tanggal pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang baru didirikan kepada Bank Indonesia dan tindak lanjutnya dilakukan dengan mengacu mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) dan ayat (3).
28. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX diubah, Lampiran IV dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai penggunaan data kantor cabang luar negeri untuk perhitungan RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A huruf b dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/14/PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUK.

Huruf d

Surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan pinjaman yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

Ayat (2)

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) dan tanggal akhir bulan jatuh pada hari libur, maka tanggal yang digunakan adalah tanggal hari kerja sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5A

Data kredit dan data DPK BUK menggunakan nilai kredit dan DPK BUK pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX).

Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX).

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah tabungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “deposito” adalah deposito sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “wesel ekspor” adalah surat perintah pembayaran kepada importir yang ditarik oleh eksportir atas dasar *letter of credit* berjangka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek meliputi Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga korporasi dalam rupiah PT X yang dimiliki Bank A memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga korporasi PT X yang dimiliki Bank A karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah oleh Bank A memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan Bank A dengan peringkat investasi;

2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan Bank A dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan Bank A dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga yang diterbitkan oleh Bank A karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUS atau UUS.

Huruf d

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan pembiayaan yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15A

Data Pembiayaan dan data DPK BUS atau DPK UUS menggunakan nilai Pembiayaan dan DPK pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL). Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD).

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga syariah korporasi dalam rupiah PT Y yang dimiliki BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga syariah korporasi PT Y yang dimiliki BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga syariah yang diterbitkan dalam rupiah oleh BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga yang diterbitkan oleh BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh implementasi pelanggaran Target RIM:

Batas bawah Target RIM ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 84% (delapan puluh empat persen). Menindaklanjuti permohonan pelanggaran Target RIM dari Bank A, Bank Indonesia memberikan pelanggaran berupa perubahan Target RIM sehingga batas bawah Target RIM diubah menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) selama jangka waktu tertentu. Pemenuhan Target RIM dan Giro RIM berjalan sebagaimana biasanya namun khusus Bank A maka batas bawah Target RIM adalah 50% (lima puluh persen). Dalam hal Bank A tidak dapat memenuhi batas bawah Target RIM setelah dilonggarkan yang sebesar 50% (lima puluh persen), Bank A dikenakan kewajiban penempatan Giro RIM yang dihitung dengan formula tertentu. Dalam hal terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban Giro RIM

maka pengenaan sanksi kekurangan Giro RIM tetap berlaku.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Contoh:

1. Bank dalam proses penyehatan, sehingga pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dapat mengganggu proses penyehatan.
2. Terdapat perubahan model bisnis Bank yang memengaruhi kemampuan Bank untuk memenuhi Target RIM atau Target RIM Syariah.
3. Bank dalam kondisi setelah pelunasan PLJP atau PLJPS belum memiliki likuiditas yang stabil sehingga pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dapat mengganggu kondisi likuiditas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Analisis Bank antara lain memuat aspek likuiditas, rentabilitas, permodalan, penyaluran kredit atau pembiayaan, penghimpunan dana, dan langkah-langkah perbaikan kinerja Bank.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 23A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “selama jangka waktu PLJP atau PLJPS” adalah dari sejak tanggal aktivasi sampai dengan tanggal jatuh waktu PLJP atau PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 39A

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Contoh:

Tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil perubahan kegiatan usaha adalah tanggal 1 Oktober 2022. Pemenuhan PLM Syariah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2023.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 47A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan persiapan pencabutan izin usaha” adalah persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah integrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Yang dimaksud dengan “berlakunya izin integrasi” adalah berlakunya izin integrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konversi” adalah konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Yang dimaksud dengan “izin konversi” adalah izin konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (2)

Contoh dokumen pendukung antara lain surat persetujuan dari OJK, persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 47B

Ayat (1)

Bank yang baru didirikan meliputi pendirian:

a. BUK baru dan BUS baru yang bukan merupakan hasil langkah strategis dan mendasar antara lain berupa aksi korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia; dan

b. UUS baru.

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan operasional” adalah:

a. tanggal pelaksanaan kegiatan operasional; atau

b. tanggal pelaksanaan kegiatan usaha,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah, atau ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.

Contoh:

Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional dari Bank yang baru didirikan adalah tanggal 1 November 2022. Pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi Bank mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 2023.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.